

**Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *customer due diligence* dan *enhanced due diligence* Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam di Medan)**

**Sunarmi, Marlina, Detania Sukarja, Rahmat Anshar Hasibuan**

\*Email : [sunarmi54@gmail.com](mailto:sunarmi54@gmail.com)

Universitas Sumatera Utara

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh berbagai Perusahaan Jasa Keuangan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan perusahaan-perusahaan yang terlibat melakukan TPPU, salah satu yang menjadi perusahaan penyedia jasa di pasal 17 tersebut ialah koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam, bagaimanakah pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, kemudian bagaimanakah implementasi prinsip *customer due diligence* dan *enhanced due diligence* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis, materi pada tesis ini diambil dari data sekunder, Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan dengan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil analisis dan penelitian dalam tesis ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui segala pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam, menganalisis pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, agar diketahui serta menganalisis mengenai implementasi prinsip *customer due diligence* dan *enhanced due diligence* di koperasi simpan pinjam. Pengaturan Pencegahan TPPU Melalui KSP melalui Pasal 18 UU PTPPU, Pasal 13 POJK No 12/POJK.01/2017, peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai diatur dalam Pasal 8 PerMenKop dan UKM, Pertanggungjawaban KSP yang terlibat dalam TPPU akan diberikan sanksi administratif, pemidanaan yang dapat digunakan kepada koperasi yaitu dengan pidana pokok dan pidana tambahan, implementasi prinsip *customer due diligence* dan *enhanced due diligence* di KSP sudah diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam dengan mengedepankan penilaian-penilaian terhadap nasabah yang hendak melakukan pengajuan pinjaman maupun penyimpanan uang

**Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence*, Koperasi Simpan Pinjam.**

**A. Introduction**

Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) dilakukan oleh berbagai Perusahaan Jasa Keuangan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPPU) menyebutkan perusahaan-perusahaan yang terlibat

melakukan TPPU, salah satu yang menjadi perusahaan penyedia jasa di pasal 17 tersebut ialah koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam.

Penilaian Risiko Nasional merupakan gambaran umum risiko TPPU secara nasional. Untuk memperdalam penilaian risiko tersebut, dilaksanakan penilaian risiko persektor atau penilaian risiko sektoral. Penilaian risiko sektoral dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum (LPH) dan lembaga pengawas dan pengatur (LPP), termasuk PPATK sebagai LPP dari Penyedia Barang dan Jasa dan beberapa profesi. Penilaian risiko sektoral yang telah dilaksanakan antara lain menunjukkan bahwa provinsi Sumatera Utara bersama 5 (lima) provinsi lainnya merupakan wilayah risiko tinggi TPPU di sektor Penyedia Jasa Keuangan seperti perbankan dan perasuransian. Tidak menutup kemungkinan KSP juga di jadikan sebagai tempat untuk dilakukannya TPPU oleh para pelaku kejahatan. Kota Medan yang menjadi Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara, terdapat KSP-KSP yang menjadi perhatian agar tidak terjadinya TPPU di KSP di Kota Medan, dengan menerapkan prinsip *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence*.

Terkait penjelasan diatas, maka kasus TPPU yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya di sebut KSP) juga terjadi. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) tahun 2021 menunjukkan sebesar 5,76% resiko TPPU yang dilakukan oleh KSP. Terjadinya pergeseran dalam penggunaan PJK dari perbankan ke KSP sebagai sarana untuk melakukan TPPU membuat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah, mengeluarkan berbagai peraturan dan memperkuat pengawasan. Pengawasan ini berfungsi upaya untuk menjaga integritas KSP sebagai soko guru perekonomian. Pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kepatuhan, kelembagaan, penilaian kesehatan koperasi, hingga pemeriksaan usaha simpan pinjam.

Prinsip mengenal nasabah memerlukan informasi menyeluruh disamping jati diri atau identitas nasabah, serta hal-hal yang berhubungan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukannya melalui jasa penyedia jasa keuangan. Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPTPPU, prinsip mengenal nasabah dikenal dengan istilah prinsip mengenali pengguna jasa. Pada penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa adalah *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence*.

*Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* adalah tindakan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan PJK untuk meyakinkan transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *walk in customer* (selanjutnya disebut WIC)

atau nasabah untuk melindungi kesehatan bank, dimana EDD bersifat lebih mendalam terhadap profil calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi. Terdapat beberapa perkara pencucian uang yang melibatkan KSP, misalnya seperti perkara KSP Persada Madani. perkara ini bermula ketika beberapa pengurus koperasi memberikan produk investasi dari KSP Persada Madani terhadap anggota dan masyarakat berbentuk penyertaan dana melalui produk simpanan berjangka investama serta multiguna dalam bentuk investasi.

Selain perkara di atas, terdapat perkara dimana KSP di jadikan tempat penyimpanan uang dari hasil kejahatan. Seperti contohnya perkara pada PN Palembang, Perkara No. 1010/Pid.B/2019/PN.Plg. Kasus ini bermula dimana terdakwa atas nama Ir. Basta Siahaan yang melangsungkan aktivitas perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan pada kurun waktu 2012-2017 di Kawasan Hutan Produksi sejak 2001, dan juga membawa alat-alat berat untuk melakukan aktivitas perkebunan dan mengangkut hasil perkebunan tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta melakukan TPPU dari hasil tindak pidana kehutanan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya tertarik untuk mengangkat masalah mengenai Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Koperasi Simpan Pinjam. Penelitian ini berjudul “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam di Medan)

## **B. Research Methods**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>1</sup> Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas.<sup>2</sup> Pengkajian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan *Metoda Desk Research*. Bahan literatur yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah beberapa referensi yang berasal dari hasil penelitian, kajian, dan ulasan dari beberapa tulisan yang kemudian dirangkum menjadi suatu karya tulisan ilmiah.

## **C. Analysis And Discussion**

---

<sup>1</sup> Ismail Koto, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2.1, (2021): 1052-1059.

<sup>2</sup> Ida Hanifah, Ismail Koto, “Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Yuridis* 8.1, (2021): 23-42.

## **1. Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Koperasi Simpan Pinjam**

Undang-Undang PPTPPU, disebutkan setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang PPTPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik TPPU seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang PPTPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang PPTPPU.

PJK diberikan kewajiban oleh Otoritas Jasa Keuangan secara umum melalui Pasal 13 ayat (4) Peraturan Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme untuk melaksanakan CDD, yang masuk kebagian dari Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Secara yuridis penjelasan CDD diatur pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yaitu “Uji Tuntas Nasabah atau CDD merupakan aktivitas berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau *Walk in Customer (WIC)*”.

Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui KSP yang terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai diatur dalam Pasal 8 PerMenKop Nomor 06/PER/M.KUKM/ V /2017 Pentingnya Undang-Undang PPTPPU sebagai pedoman untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk memperhitungkan berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Sasaran dalam undang-undang ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*. Karena target utama

dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non bank, maka target pengaturan dari undang-undang ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

Selanjutnya apabila diketahui jenis korporasi itu adalah suatu koperasi, maka untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan pengurus koperasi harus mengacu kepada Undang-Undang Perkoperasian, yakni perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus dan pengawas.

Ketika membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, Undang-Undang PPTPPU menerapkan ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) ketika membebaskan pertanggungjawaban korporasi. Undang-Undang PPTPPU menetapkan yang menjadi *directing mind* korporasi yakni “pengurus korporasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.

## **2. Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Apabila kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian Pengurus, dan Pengurus tersebut dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. Hal ini Koperasi itu sendiri yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai badan hukum. Namun ketika kerugian tersebut sebagai hasil tindakan sengaja dari Pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana.

Undang-Undang PPTPPU memberikan kemungkinan juga adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada Personil Pengendali Korporasi dengan memperkirakan denda yang telah dibayar. Di dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, perlu diperhatikan bahwa di berbagai negara penuntutan dan pemidanaan korporasi dikenal apa yang dinamakan “*punishment provisions*” artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan, di samping pula perlu dicermati efek pemidanaan terhadap korporasi yang berdampak negatif.

Alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ialah lembaga jasa keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, sekuritas dan sebagainya serta dapat melalui media seperti perusahaan properti, industri hiburan, dan sebagainya. Yang paling banyak digunakan adalah melalui media bank, namun tidak dipungkiri terdapat KSP juga digunakan dalam TPPU. Manfaat

dengan diterapkannya prinsip CDD di KSP adalah, KSP diharapkan bisa memperoleh informasi secara lebih jelasnya mengenai calon nasabah, mengenal nasabah dan memahami transaksi yang dilakukan nasabah, mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan, melindungi reputasi dan integritas koperasi, memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan, melindungi koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dari ancaman eksternal yaitu digunakan sebagai sarana pencucian uang atau sasaran kejahatan.

Lebih lanjut juga mengamati sumber daya manusia dalam hal ini aparat penegak hukum dan semua instansi terkait rezim anti *money laundering*. Dengan terungkapnya pendayagunaan koperasi sebagai modus dalam tindak pidana pencucian uang maka tidak bisa kita pungkiri bahwa kedepannya para pelaku yang potensial akan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan modus-modus baru lainnya.

### **3. Implementasi Prinsip *Customer Due Diligence* Dan *Enhanced Due Diligence* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Koperasi Simpan Pinjam**

Prinsip mengenal nasabah di Indonesia pertama kali muncul pada tanggal 18 Juni 2001, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan ini dilatar belakangi dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai resiko operasional, resiko hukum, dan juga resiko transaksi reputasi. Dengan berbagai resiko tersebut bank kerap dijadikan sarana kejahatan terutama TPPU.

Berkaitan dengan adanya penerapan prinsip CDD dan EDD dalam industri perkoperasian seperti hasil wawancara peneliti dengan Ibu Angel Sibarani sebagai pengurus koperasi di KSP Bona Mandiri yang menjelaskan bahwa peraturan tentang CDD dan EDD sudah diterapkan dalam KSP Bona Mandiri. KSP ini sendiri sudah mengedepankan penilaian-penilaian terhadap nasabah yang hendak melakukan pengajuan pinjaman maupun penyimpanan uang. Selain itu, Ibu Angel Sibarani juga menyatakan bahwa penerapan prinsip CDD dan EDD dalam Pencegahan TPPU di KSP di Kota Medan dilakukan dengan cara mencari tau ataupun *mensurvey* calon nasabah yang akan meminjam ataupun menyimpan uang di KSP tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip CDD dan EDD dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU di KSP Medan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan PPATK.
2. Pengawasan aktif dan pengendalian intern sebagai pelaksanaan dari prinsip mengenali pengguna jasa.
3. Sedangkan untuk nasabah yang berisiko tinggi KSP diwajibkan melakukan EDD yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam.
4. Melakukan tindakan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan pihak jasa penyelenggara keuangan atau industri keuangan.
5. Melakukan tindakan verifikasi atas informasi yang didapat dari calon nasabah melalui berbadagai media.
6. Penyedia Jasa Keuangan juga diwajibkan melakukan pengkinian data dan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan nasabah dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sejalan dengan aturan yang ditetapkan
7. CS meminta calon nasabah untuk mengisi formulir *Customer Identification File* (CIF) dengan dilampirkan kartu identitas dari calon nasabah.
8. Selain itu petugas koperasi juga melakukan tindakan-tindakan berupa survei langsung kerumah *customer* dan juga mengecek latar belakang dari *customer* tersebut.
9. Penerapan kegiatan EDD seperti memperoleh material tambahan untuk mengidentifikasi calon nasabah, mencari tahu lebih dalam sumber kekayaan calon nasabah, memahami hubungan bisnis yang akan dilakukan, dan melakukan observasi berkelanjutan.

Lemahnya integritas sumber daya manusia pada pihak pelapor berpengaruh terhadap pelaksanaan CDD dan EDD. Sumber daya manusia pada pihak pelapor dapat bekerja sama dengan pelaku untuk melakukan TPPU disertai adanya kesempatan dapat memicu terjadinya TPPU.

Dapat disimpulkan adapun hambatan dalam penerapan prinsip CDD dan EDD di KSP sebagai berikut :

1. kurangnya pemahaman seluruh karyawan Koperasi terhadap pentingnya penerapan dan bagaimana prosedur-prosedur dasar CDD dan EDD.
2. kurangnya kesadaran calon nasabah untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.
3. Calon nasabah maupun pengguna jasa lainnya kerap memberikan pernyataan atau informasi yang tidak ril.

4. nasabah yang memberikan keterangan-keterangan palsu terutama mengenai sumber kekayaannya demi menghindari pajak.
5. Nasabah yang tidak ingin profilnya di telusuri oleh pihak KSP, misalnya tidak ingin disurvei, tidak ingin mencetak rekening koran dan sebagainya.
6. belum adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada semua karyawan terkait penerapan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
7. Calon nasabah sering merasa diintrogasi untuk memberikan informasi ketika pihak KSP melontarkan pertanyaan-pertanyaan privat.
8. calon nasabah yang keberatan untuk mengisikan data-data keuangan yang ada pada Formulir pengajuan simpan pinjam karena calon nasabah merasa diperhambat dengan prosedur yang berbelit-belit.
9. calon nasabah juga sering menghambat prosedur verifikasi dengan tidak melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diminta pihak KSP.

Penerapan CDD membantu melindungi KSP dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha KSP, seperti risiko operasional, risiko hukum, serta mencegah industri PJK digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang. CDD merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh KSP untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Melisa Gultom sebagai pengurus koperasi di KSP Uli Lamganda Mandiri, bahwa dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip *customer due diligence* dan *enhanced due diligence* dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di KSP yaitu dengan harus selalu mengikuti prosedur dan SOP di KSP Uli Lamganda Mandiri yang sangat ketat mengenai persyaratan sehingga mencegah pencucian uang tersebut.

Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh Ibu Sofianti selaku pengurus koperasi KSP CU Tunas Mekar yang menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip *customer due diligence* dan

*enhanced due diligence* dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di KSP yaitu dengan memberikan pelatihan dan juga penyuluhan kepada seluruh pengurus, anggota dan juga karyawan koperasi mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan juga turut serta menjalankan program dari PPATK dalam hal Koperasi menjadi tempat pencucian uang.

Dapat disimpulkan adapun upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip CDD dan EDD di KSP sebagai berikut :

1. Selalu mengikuti prosedur dan SOP di KSP yang sangat ketat mengenai persyaratan sehingga mencegah pencucian uang.
2. Memberikan pelatihan dan juga penyuluhan kepada seluruh pengurus, anggota dan juga karyawan koperasi mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan juga turut serta menjalankan program dari PPATK dalam hal Koperasi menjadi tempat pencucian uang.
3. Mengedepankan penilaian-penilaian terhadap nasabah yang hendak melakukan pengajuan pinjaman maupun penyimpanan uang.
4. KSP juga menerapkan kebijakan CDD dan EDD, pengawasan aktif dan pengendalian intern sebagai pelaksanaan dari prinsip mengenali pengguna jasa.
5. Sikap karyawan dan pengurus KSP yang harus jujur, kemudian mengikuti dan melengkapi semua prosedur administrasi yang ada.
6. KSP dalam hal ini memiliki batas maksimum dalam penyimpanan uang di KSP, sehingga apabila terdapat *customer* yang ingin melakukan transaksi dalam jumlah besar, maka mereka akan menolak transaksi tersebut, agar menghindari KSP dijadikan tempat penyimpanan dari uang hasil kejahatan.

#### **D. Conclusion**

Pengaturan Pencegahan TPPU Melalui KSP melalui pasal 18 UU PPTPPU, pasal 13 POJK No 12/POJK.01/2017, peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai diatur dalam Pasal 8 PerMenKop dan UKM, Berkenaan dengan pengaturan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang PPTPPU. Pertanggungjawaban KSP yang terlibat dalam TPPU akan Selain itu anggota

koperasi tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana atas keterlibatan dalam suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dikarenakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap pengurus koperasi. Pidana yang dapat digunakan kepada koperasi yaitu dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana dapat dijatuhkan terhadap KSP apabila TPPU dalam hal dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali koperasi, dilakukan dalam hal pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian di KSP Kota Medan masih terdapat beberapa KSP yang belum menerapkan prinsip customer due diligence dan enhanced due diligence dengan mengedepankan penilaian-penilaian terhadap nasabah yang hendak melakukan pengajuan pinjaman maupun penyimpanan uang. Bagi KSP yang tidak menerapkan prinsip CDD maupun EDD akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 47 PerMenKop dan UKM. Tujuan penerapan prinsip CDD dan EDD pada dasarnya untuk kepentingan KSP maupun pengguna jasa itu sendiri, agar dapat terhindar dari berbagai masalah-masalah yang dapat muncul selama melakukan hubungan usaha secara khusus sebagai langkah awal mencegah TPPU.

## References

- Fajar, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- H, Hans Munkner, *Ten Lectures On Coperative Law*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982)
- Ilmi Vediani, “Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank”, melalui <http://academia.edu>, diakses tanggal 10 Januari 2023
- Ismail Koto, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2.1, (2021): 1052-1059.
- Ida Hanifah, Ismail Koto, “Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Yuridis* 8.1, (2021): 23-42.
- Nawawi Barda Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.